

2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH KOMPLEK
PEMKOT CIMAHI GEDUNG C Lantai IV
Tlp./Fax (022) 6632614



LAMPIRAN LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dapat di selesaikan pada waktunya.

Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berisi evaluasi pencapaian target kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah sebagai penyelenggaran negara, dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban capaian kinerja kepada pemerintah pusat dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Cimahi, Januari 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI

MOCHAMAD RONNY

Pembina Tingkat I

Nip. 19691015 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	2
1.2.Gambaran dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	2
1.2.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	2
1.2.2. Isu Strategis dan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.....	6
II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Organisasi	8
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	9
2.2.2. Program dan Kegiatan	9
2.2. Perjanjian Kinerja	12
2.3 Perubahan Anggaran	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Pengukuran Kinerja	15
3.2. Analisa Pencapaian Kinerja	16
3.3. Laporan Akuntabilitas Keuangan	24
III.3.1.Belanja Langsung	25
III.3.2.Belanja Tidak Langsung	25
III.3.3.Pendapatan	25
IV. PENUTUP	28
V. LAMPIRAN LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL & GRAFIK

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2018	12
Tabel 3.1.	Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara	20
Grafik 3.1.	Grafik nilai IKU 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018	21
Tabel 3.2	Indeks Pencemaran Air	22
Tabel 3.3.	Perhitungan Indeks Pencemaran Air	23
Tabel 3.4.	Komponen Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Lampiran 2	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan untuk mengukur kemampuan Instansi Pemerintah dengan melakukan evaluasi kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan kinerja pemerintahan yang meliputi misi dan tujuan organisasi. Evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah dilaksanakan secara periodik dan dilaporkan kepada instansi vertikal organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan suatu perencanaan strategik, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara pemerintahan yang menangani urusan di bidang lingkungan Hidup membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP).

Dokumen LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berisi informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, serta perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi, informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), adalah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah pada periode mendatang agar lebih efektif dan efisien dari sisi perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.2. Gambaran Umum dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

1.2.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207. Kemudian berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2016 Pasal 67 disebutkan Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

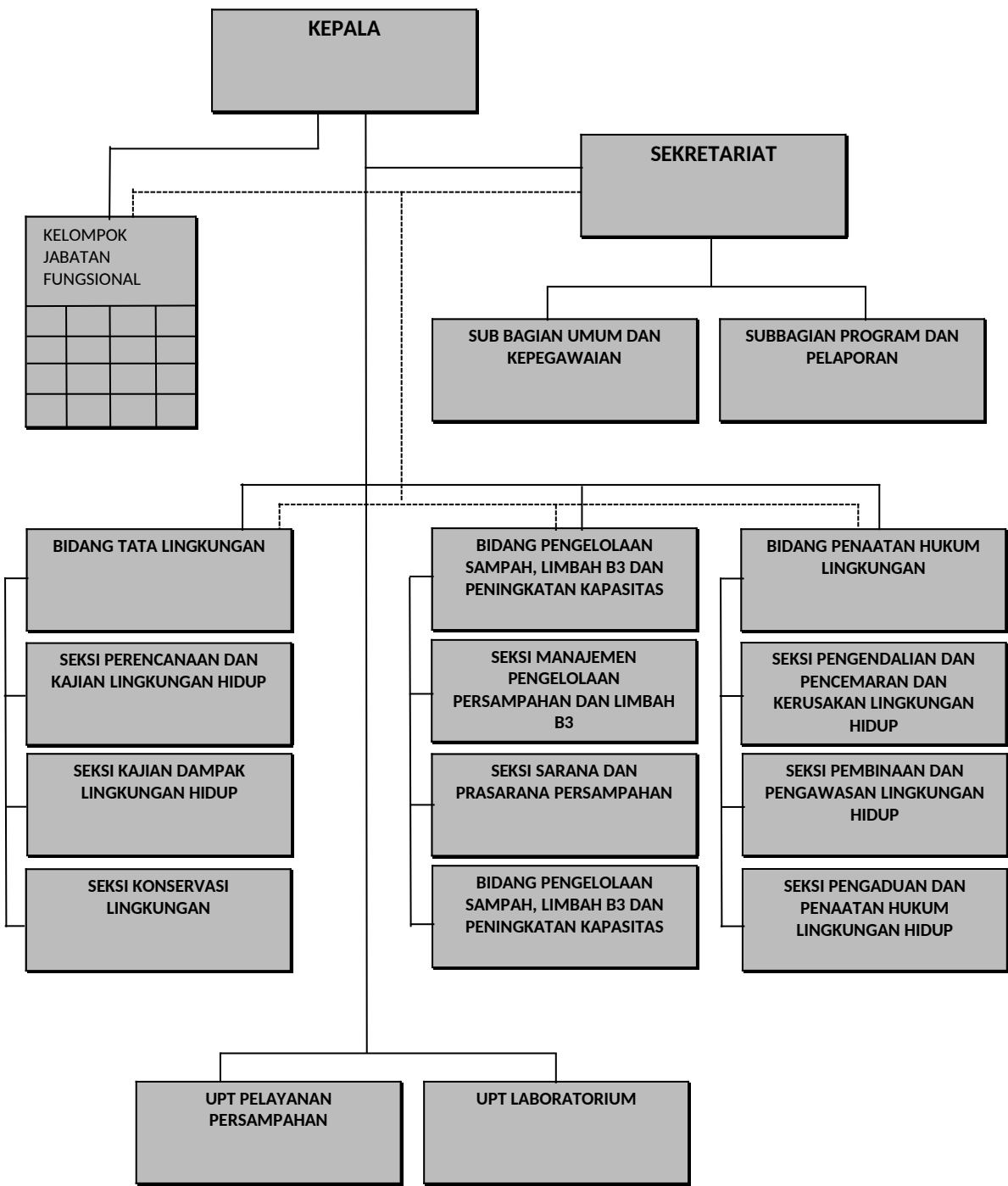
- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Konservasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Manajemen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;

- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan; dan
- 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penataan Hukum Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



1.2.2. Isu Strategis dan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup yang juga merupakan isu strategis dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 adalah Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya laju pembangunan yang berdampak yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan; meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada makin kompleksnya permasalahan lingkungan (sampah, limbah, dll); meningkatnya fenomena perubahan iklim; minimnya SDM yang melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan terbatasnya pendanaan APBD Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menangani permasalahan tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan;

2. Masih sedikitnya kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan;
3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang limbah secara aman
5. Adanya pemanasan global yang terjadi di dunia.

Selain itu ada juga faktor pendorong yang menjadi penunjang keberhasilan dalam penanganan masalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Adanya peraturan daerah dan komitmen yang berwawasan lingkungan
3. Adanya komitmen dalam bentuk deklarasi Indonesia Bebas Sampah 2020;
4. Adanya perhitungan IKLH sebagai sasaran strategis RPJMD 2017-2022;
5. Terbukanya peluang pendanaan dari kemitraan baik nasional maupun internasional;
6. Isu lingkungan menjadi isu global yang menjadi perhatian internasional;
7. Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 – 2022. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan visi dan Misi serta janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam melayani masyarakat Kota Cimahi selama lima tahun kepemimpinannya. Rencana strategis dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan SKPD yang akan di evaluasi melalui laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dibuat dengan tujuan untuk:

- 1) Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai APBD dalam kurun waktu 5 tahun.
- 2) Menyediakan rujukan bagi penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Walikota Kota Cimahi, baik pertanggungjawaban tahunan maupun pertanggung jawaban masa akhir jabatan.
- 3) Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Walikota Kota Cimahi.

Dalam dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022 tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Persampahan;
2. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan persampahan;
2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

2.1.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program-program utama pada tahun anggaran 2018 yang meliputi :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup;
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah;

- b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan;
 - c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan;
 - d. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan;
 - e. Bimbingan Teknis Persampahan;
 - f. Kerjasama Pengelolaan Persampahan;
 - g. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan;
 - h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan;
 - i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
 - j. Pelayanan Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
- a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura;
 - b. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - c. Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Bidang LH;
 - d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
 - e. Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - f. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (proper);
 - g. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
 - h. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - i. Koordinasi Penyusunan AMDAL;
 - j. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium.
 - k. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
- a. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
 - b. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air;
 - c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

4. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan;
 - b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pemantauan Kualitas Udara
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pemeliharaan RTH;
 - b. Pembangunan RTH.

Untuk program-program dan kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja;
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar daerah;
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - l. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas;
 - m. Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah;
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Pembinaan Pegawai;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

2.2. Perjanjian Kinerja

Rincian Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	90%
2	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	40
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	22
4	Terwujudnya	Indeks Tutupan	34,13

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Hutan/Vegetasi	

Pagu Anggaran murni Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 menurut program adalah sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp 36.692.040.283,-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.272.953.836,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 6.989.363.895,-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 239.114.000,-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 117.583.000,-
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 16.242.811.240,-
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 4.070.650.212,-
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 1.945.666.300,-
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 951.207.800,-
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp 261.705.000,-
10	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp 600.985.000,-

2.3 Perubahan Anggaran

Anggaran tahun 2018 mengalami perubahan karena terjadi pergeseran dan penambahan anggaran menjadi sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp 42.902.725.388,-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.609.266.336,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 11.119.422.000,-
3	Program Peningkatan Kapasitas	Rp 239.114.000,-

	Sumber Daya Aparatur		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	117.583.000,-
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	18.087.125.740,-
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	4.070.650.212,-
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	1.845.666.300,-
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	951.207.800,-
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp	261.705.000,-
10	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp	600.985.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai evaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja dapat dilihat dari pencapaian setiap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai dasar ukuran kuantitatif dan kualitatif serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang ditetapkan meliputi:

- *Indikator Input* (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran misalnya dana, SDM, sarana, dan sebagainya;
- *Indikator Output* (keluaran) yaitu segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk/jasa baik fisik maupun non fisik, misalnya buku, laporan, blanko, hasil kajian, dan lain-lain.
- *Indikator Outcome* (hasil) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau manfaat kegiatan pada jangka menengah.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran ditetapkan berdasarkan satuan setiap indikator kinerja berupa orang, jumlah dana, persentase, instansi, lokasi, dan lain-lain, sedangkan pencapaian indikator kinerja ditetapkan berdasarkan data pencapaian program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

Realisasi anggaran dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya diilustrasikan dalam tabel 3.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017 ini.

3.2. Analisa Pencapaian Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran, dengan keberhasilan pencapaian sasaran dilihat dari capaian kinerja secara umum lebih dari 90 %, yakni 92.07 %. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2018 telah berhasil melaksanakan sebagian besar program kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan didalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2018, Kegiatan dilaksanakan berdasar pada 4 (empat) sasaran strategis, yaitu meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan, terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air, serta terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

a. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah “Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan” dengan indikator kinerja **persentase pengelolaan sampah**. Tahun 2018 target indikator kinerja persentase pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebesar **90%**.

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah menetapkan peraturan Walikota Cimahi Nomor 52 Tahun 2018 Tentang

Kebijakan dan Strategi Kota Cimahi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan peraturan Walikota tersebut pengukuran cakupan pelayanan persampahan dituangkan dalam neraca massa pengelolaan sampah. Poin-poin yang dihitung dalam neraca massa pengelolaan sampah adalah :

a. Potensi Timbulan sampah tingkat kota

Merupakan perhitungan potensi sampah yang dapat imbul selama setahun, menurut perhitungan jumlah penduduk dikali potensi berat sampah yang ditimbulkan setiap hari.

b. Jumlah Pengurangan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya, melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pemanfaatan kembali sampah; dan
3. Pendaaur ulangan sampah.

c. Jumlah Penanganan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang ditangani oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pemilahan/pengumpulan sampah
2. Pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir
3. Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi
4. Pemrosesan akhir

d. Sampah Yang Dikelola

Merupakan hasil penambahan dari jumlah pengurangan sampah dan jumlah penanganan sampah

e. Sampah Yang Tidak Dikelola

Merupakan hasil pengurangan dari potensi timbulan sampah dikurangi sampah yang dikelola

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jumlah penduduk Kota Cimahi per tanggal 31 Desember 2018 adalah 548.373 jiwa, sehingga dapat

diketahui potensi timbunan sampah tingkat kota cimahi pada tahun 2018 adalah 98.076,511.

Berdasarkan data dari BPSR sebagai pengelola TPA Sarimukti, diperoleh data jumlah sampah Kota Cimahi yang dibuang ke TPA Sarimukti selama tahun 2018 adalah 82.429,454 ton. Dari data tersebut diperoleh persentase angka penanganan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah 84.05%.

Data hasil survey terhadap kegiatan pengurangan yang ada di Kota Cimahi menunjukkan angka 339,151 ton selama tahun 2018. Apabila dipersentasekan terhadap potensi timbunan sampah adalah sebesar 6,7%.

Dari data-data tersebut diperoleh angka pengelolaan sampah tingkat Kota Cimahi pada Tahun 2018 adalah sebesar 88.996,473 ton atau 90,74% terhadap potensi timbunan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dapat memenuhi salah satu target indicator kinerja dalam hal cakupan pelayanan persampahan yakni dari target 90% sedangkan capaian adalah **90,74%**.

Namun dari capaian tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam hal program pengurangan sampah. Pada lampiran I Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa target nasional Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sebesar 18%, sedangkan Kota Cimahi baru bisa mencapai 6,7% , masih ada selisih sebesar 11,3% antara capaian pengurangan Kota Cimahi dengan target nasional.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi akan lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengurangan sampah di sumber untuk mengejar capaian program pengurangan sampah sesuai dengan target nasional.

b. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara.

Indikator dari sasaran strategis terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. IKU dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter SO_2 dan NO_2 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien.

Pada tahun 2018 Dinas lingkungan hidup melakukan pengujian kualitas udara ambien pada 8 titik dengan metode manual aktif. Penentuan lokasi untuk dititikberatkan pada 4 wilayah, diantaranya wilayah industri, wilayah pemukiman, wilayah transportasi dan wilayah perkantoran.

Parameter yang digunakan untuk pengujian kualitas udara ambien ini antara lain :

1. Sulfur dioksida (SO_2)
2. Nitrogen dioksida (NO_2)
3. Oksidan (O_3)
4. Debu (TSP)

Daftar lokasi pemantauan sebagai berikut :

No	Tempat	Kel/Kec	Waktu	Pelaksanaan
1	Perumahan Fajar Raya	Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara	1 Jam	03-Des-18
2	Pusat Perkantoran Pemkot	Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara	1 Jam	03-Des-18
3	Jl. Pesantren	Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara	1 Jam	03-Des-18
4	Terminal Pasar Antri Baru	Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah	1 Jam	04-Des-18
5	Eks TPA Leuwigajah	Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan	1 Jam	04-Des-18
6	Kantor Kel. Cibeureum	Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan	1 Jam	04-Des-18
7	PT Asatex Jl. Industri	Kel. Utama Kec. Cimahi Tengah	24 Jam	5 s.d. 6 Des 2018
8	Alun-alun Kota Cimahi	Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah	24 Jam	6 s.d. 7 Des 2018

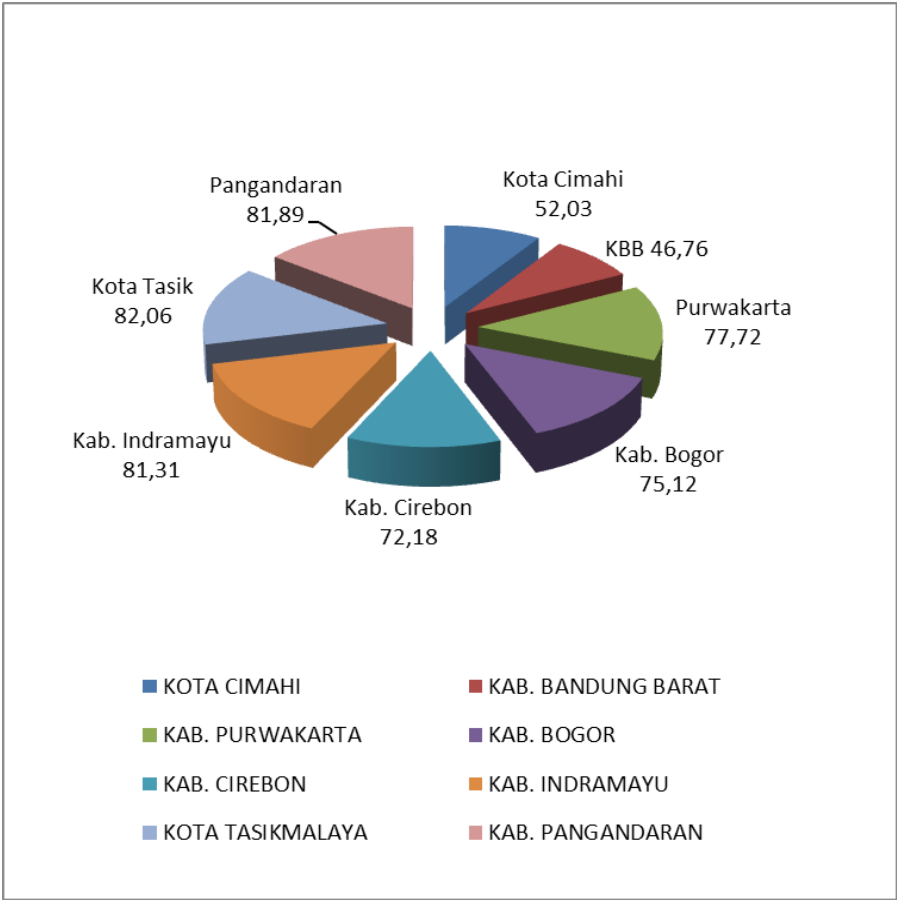
Untuk hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara ambien rata rata tahunan yang dilakukan DLH Kota Cimahi tidak masuk dalam persyaratan dan kriteria perhitungan IKU, dikarenakan kurangnya jumlah data minimum (frekuensi dan Periode pengukuran – 1 jam untuk 6 titik dan 24 jam untuk 2 titik).

Oleh karena itu, Nilai IKU Kota Cimahi pada tahun 2018, diambil dari data pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan dengan metode passive sampler oleh DLH Provinsi Jawa Barat seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.1. Perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan persyaratan dan kriteria untuk perhitungan IKU.

Tabel 3.1. Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien

DATA HASIL PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN			
METODE PASSIVE SAMPLER DI 8 KAB/KOTA PROVINSI JAWA BARAT			
TAHUN 2018			
NO.	NAMA KAB/KOTA	NILAI IKU	KETERANGAN
1.	KOTA CIMAHI	52,03	Tidak Tercemar
2.	KAB. BANDUNG BARAT	46,76	Tercemar
3.	KAB. PURWAKARTA	77,72	Tidak Tercemar
4.	KAB. BOGOR	75,12	Tidak Tercemar
5.	KAB. CIREBON	72,18	Tidak Tercemar
6.	KAB. INDRAMAYU	81,31	Tidak Tercemar
7.	KOTA TASIKMALAYA	82,06	Tidak Tercemar
8.	KAB. PANGANDARAN	81,89	Tidak Tercemar

Grafik 3.1. Grafik Nilai IKU 8 Kabupaten/Kota Tahun 2018



Dengan nilai **Indeks Kualitas Udara 52,03** seperti yang tercantum dalam tabel diatas, maka indikator sasaran stragis nilai IKU Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan berhasil, karena melampaui target IKU 40.

c. **Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air.**

Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kota Cimahi, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dll. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak

jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan engan metode indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli. Tahun 2017 dilakukan pemantauan kualitas air terhadap 5 (lima) sungai di Kota Cimahi yaitu: Sungai Cibaligo, Sungai Cibabat, dan Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibeureum, dimana setiap sungai dipantau di tiga titik yang berbeda yaitu pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Pemantauan/pengambilan sampling kualitas air dilakukan pada bulan September dan Nopember 2017 selanjutnya semua sampling dianalisis di Laboratorium Binalab Bandung. Seluruh kualitas air yang dipantau dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air untuk kelas II yaitu air baku air minum. Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai indeks pencemaran air Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum di bagian hulu, tengah, dan hilir termasuk katagori cemar sedang sampai dengan cemar berat seperti disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2 Indeks Pencemaran Air

No	Lokasi	Nilai IP	Status Mutu Air
1	Cimahi Hulu	9.39	Cemar Sedang
2	Cimahi Tengah	10.14	Cemar Berat
3	Cimahi Hilir	16.78	Cemar Berat
4	Cisangkan hulu	19.87	Cemar Berat
5	Cisangkan Tengah	16.60	Cemar Berat
6	Cisangkan Hilir	18.57	Cemar Berat
7	Cibabat Hulu	14.33	Cemar Berat

No	Lokasi	Nilai IP	Status Mutu Air
8	Cibabat Tengah	23.17	Cemar Berat
9	Cibabat Hilir	23.58	Cemar Berat
10	Cibaligo hulu	17.70	Cemar Berat
11	Cibaligo Tengah	25.23	Cemar Berat
12	Cibaligo Hilir	80.22	Cemar Berat
13	Cibeureum Hulu	15.49	Cemar Berat
14	Cibereum Tengah	15.25	Cemar Berat
15	Cibeureum Hilir	16.79	Cemar Berat

Hasil dari pemantauan kualitas air Kota Cimahi di lima sungai, 15 titik dan dua kali pengambilan sampel dapat diambil kesimpulan indeks pencemaran air sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Status	Jumlah Titik	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	-
Ringan	4	13%	50	6.67
Sedang	9	30%	30	9.00
Berat	17	57%	10	5.67
	30			
Nilai Indeks Pencemaran Air		21.33		

d. **Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.**

Indikator dari sasaran strategis yang keempat yaitu **Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau** adalah Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi (ITH), dengan target indikator 34,13. ITH terdiri dari beberapa komponen diantaranya Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Hak (Hutan Rakyat), kebun campuran, sempadan sungai/waduk, Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota, Hutan Kota, Taman Rekreasi Kota, Tempat Pemakaman Umum bervegetasi lebat, Hutan Mangrove dan Perkebunan. Untuk Kota Cimahi, karena

tidak memiliki hutan, dilakukan perhitungan indeks untuk tahun 2018 dengan menggunakan komponen kebun campuran, sempadan sungai/waduk, RTH, dan TPU, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4. Komponen Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi

Kebun Campuran (Ha)	Sempadan Sungai/ Waduk	RTH (Ha)	TPU (Ha)	Total (Ha)	Tutupan Vegetasi
8,72	N/A	449,4	56,37	514,46	0,1278

Untuk tahun 2018, ada pengadaan lahan RTH baru seluas 4.836 m2 di blok lebaksaat Kelurahan Cipageran, dan 1000 m2 di blok blok Jawa Kelurahan Cipageran. Dengan demikian perhitungan RTH menjadi 448,79 (kondisi awal) ditambah 0,1 ditambah 0,4836 atau menjadi 449,4 Ha.

Tutupan Vegetasi 0,1278 kemudian menjadi dasar perhitungan ITH dengan rumus : $100 - ((84,3 - (0,1278 \times 100)) \times (50/54,3)) = 34,15$. Dengan demikian capaian kinerja **Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi Tahun 2018** adalah sebesar **34,15** atau melampaui target Indeks 34,13.

Komponen RTH yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi antara lain Hutan Kota, Taman Kehati dan Koridor RTH di sempadan jalan. Kota Cimahi terus berusaha menambah luasannya baik *kuantitas* melalui pengadaan lahan dan *kualitas* dengan menambah kerapatan dan keragaman vegetasi. Harapan menambah luasan RTH menjadi 30 % dari luas wilayah Kota Cimahi sehingga dapat mengambil bagian untuk menambah daya dukung dan daya tampung Lingkungan di Kota Cimahi.

3.3. Laporan Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai

indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2018 belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian pembiayaan belanja langsung dan tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

3.3.1 Belanja Langsung

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 telah direalisasikan anggaran sebesar **Rp. 38.603.342.144,-** atau 89,97% dari pagu anggaran sebesar **Rp. 42.902.725.388,-**. Realisasi keuangan tersebut terjadi karena adanya beberapa pekerjaan yang merupakan anggaran belanja tambahan/perubahan tahun 2018 yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan beberapa alasan lain. Secara terinci penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1.

3.3.2 Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 secara keseluruhan adalah Rp. 10.354.468.000,- dengan penyerapan secara persentase adalah 97.23% yakni sebesar Rp. 10.067.436.617,-

3.3.3 Pendapatan

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan) atau Retribusi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan. Target

Pendapatan retribusi pelayanan persampahan adalah sebesar **Rp 1.266.210.000,-** (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan 31 desember 2018 sebesar **Rp 1.555.102.940,-** (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus dua juta sembilan ratus empat puluh rupiah) atau melampaui target sebesar **122.82%**. Untuk target pendapatan jasa laboratorium lingkungan adalah sebesar **Rp 2.000.982.000,-** (dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp 138.690.500,-** (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) atau hanya sebesar 6.93 % dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target pendapatan jasa laboratorium lingkungan dikarenakan alasan sebagai berikut :

- 1) Kemampuan laboratorium yang baru bisa melayani pemeriksaan parameter kualitas air dengan jumlah ruang lingkup pemeriksaan 33 parameter (10 parameter terakreditasi) sedangkan beberapa laboratorium lain sudah sampai 50 parameter;
- 2) Belum memiliki alat sampling dan pengujian parameter kualitas udara dan limbah B3;
- 3) Persaingan ketat laboratorium lingkungan di wilayah Bandung Raya;
- 4) Media Promosi yang belum maksimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan capaian pendapatan jasa laboratorium lingkungan, dilakukan beberapa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi melalui UPT Laboratorium Lingkungan antara lain :

- 1) Menyebarkan surat edaran Walikota tentang keberadaan UPT Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi;
- 2) Penyebaran brosur ke pelaku industri di Kota Cimahi
- 3) Penekanan dari Bidang Penataan Hukum Lingkungan DLH Kota Cimahi pada saat melakukan kegiatan

pengawasan dan pengendalian untuk melakukan pemeriksaan ke laboratorium lingkungan

- 4) Pengadaan alat sampling udara di tahun anggaran 2019
- 5) Pelatihan untuk petugas pengambil contoh dan pengujian parameter kualitas udara
- 6) Upaya akreditasi parameter kualitas udara di tahun 2020.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang diemban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan 6 program utama dan 4 program pendukung serta total 48 kegiatan didapatkan realisasi anggaran sebesar 89,98% dengan realisasi fisik 93,43%. Hal tersebut menunjukkan kinerja DLH Kota Cimahi yang sangat baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan sasaran strategis yang diukur melalui empat indikator, yaitu prosentase pengelolaan sampah, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi. Secara umum capaian indikator sasaran strategis menunjukkan keberhasilan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan indikator yang membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha.

Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja di masa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup akan dapat dicapai apabila melibatkan kerjasama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, masyarakat, dan dunia usaha.

Cimahi, Januari 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi

MOCHAMAD RONNY
Pembina Tingkat I
NIP. 19691015 199003 1 011